

Inklusivisme *Maqâsid Syari'ah* Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia

Budi Sukardi*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Email: budhies_79us@yahoo.com

Taufiq Wijaya*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Email: taufiqelwijaya@gmail.com

Marita Kusuma Wardani*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Email: ibu_ayya@yahoo.com

Abstract

This paper review to assess the performance of Islamic Bank of Devisa on *syari'ah maqâsid* index and its inclusive contribution to sustainable development of Islamic Bank in Indonesia. This paper was an exploratory study with survey eksperience, using the analysis of secondary datas and the pilot studies of the population of Islamic Bank in Indonesia with sample of Islamic Bank of Devisa, such as Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, and Bank Syariah Mega Indonesia. Research lowered concept of *maqâsid syari'ah index* into three main dimensions; individual education, establishing justice and the public interest. The results showed the *syari'ah maqâsid* index of Islamic Bank of Devisa in 2012-2014; Bank Muamalat Indonesia scored of 24,9209, Bank Syariah Mandiri scored of 25.4773, Bank Negara Indonesia Syariah scored of 25.6511 and Bank Mega Syariah Indonesia scored of 16.5110. The inclusive contribution of *maqâsid syari'ah* to sustainable development Islamic Bank in Indonesia is an attempt to reduce the lack of access to financial services, such as providing access to the community and a focus on risk sharing and redistribution of wealth. Islamic

* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah, Telp. +6271 781516.

financial innovation needed to provide appropriate products and financial services for the community to increase their income and social welfare. Their access to financial services for the sustainability of economic, environmental and religious order Islamic Bank can contribute to the public and become a leading industry in achieving the highest aim of sharia-focused and oriented to the survival of human, natural, economic resources creative, and all aspects of life.

Keywords: Maqâşid Syari'ah Index, Risk Sharing, Sustainable Development, Sharia Bank, Islamic Finance

Abstrak

Tulisan ini berupaya mengkaji kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari indeks *maqâşid syari'ah* serta kontribusi inklusif *maqâşid syari'ah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia. Merupakan penelitian *eksploratoris* dengan pola *eksperience survey*, menggunakan analisis data sekunder dan *pilot studies*, populasi Bank Syariah di Indonesia dengan sampel Bank Umum Syariah Devisa, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian menurunkan konsep *maqâşid syari'ah index* menjadi tiga dimensi utama, yaitu *education individual*, *establishing justice*, dan *public interest*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqâşid syari'ah index* Bank Umum Syariah Devisa pada tahun 2012-2014, yaitu Bank Muamalat Indonesia mencapai skor 24,9209, Bank Syariah Mandiri mencapai skor 25,4773, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai skor 25,6511, dan Bank Mega Syariah Indonesia mencapai skor 16,5110. Kontribusi inklusif *maqâşid syari'ah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia adalah berupaya mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan, berupa pemberian akses kepada masyarakat dan fokus pada hal *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Diperlukan inovasi keuangan islami dengan memberikan produk yang sesuai dan jasa keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Adanya akses jasa keuangan bagi keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan agama agar Bank Syariah dapat memberikan kontribusi publik dan menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumber daya ekonomi, kreatif, dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Maqâşid Syari'ah Index, Risiko Bagi Hasil, Bank Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan Islam

Pendahuluan

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), industri keuangan syariah di Indonesia akan menghadapi kendala dan tantangan besar dalam melakukan transformasi jasa perbankan yang sehat dan ideal. Hal ini dapat ditinjau melalui beberapa indikator, antara lain pemenuhan gap sumber daya manusia di industri keuangan syariah, baik secara kuantitas dan kualitas masih lemah, inovasi pengembangan dan layanan produk yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat belum maksimal, serta biasanya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah yang masih berpijak pada penyetaraan tingkat suku bunga di bank konvensional.¹

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan institusi keuangan khususnya di Indonesia, menunjukkan perubahan dan dinamika yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas dan jasa ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan konvensional, bahkan sistem keuangan Islam sendiri, seperti pada aspek teoritis, operasional, dan implementasi.² Perbankan Islam juga belum melakukan perubahan pada tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar untuk saling mengenal, adanya peran kekeluargaan, suku, serta ikatan sufistik religius yang dapat memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan *stakeholders*.³

Kritik pun muncul melengkapi permasalahan fundamental institusi keuangan Islam dikarenakan belum mampu berperan dan melakukan optimalisasi fungsinya sebagai lembaga intermediasi sosial untuk memberdayakan pembangunan masyarakat madani. Hakikatnya, institusi keuangan Islam mampu mewujudkan nilai-nilai Islam dan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Khususnya dalam melakukan peran dan fungsi intermediasi sosial (*social intermediation*) yang berorientasi *non-profit*, bukan sekadar peran intermediasi keuangan (*financial intermediation*) yang berorientasi keuntungan (*profit*).

¹ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015", *Paper* dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012, 5-6.

² Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Terj. A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 344.

³ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 88-89.

Perbankan syariah di Indonesia saat ini, mencapai perkembangan yang signifikan, hingga pertengahan 2015 jaringan kantor perbankan syariah mencapai 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan total jumlah pekerja mencapai 58.587 orang. Adapun total aset (BUS dan UUS) mencapai Rp.263.468 triliun, total pembiayaan mencapai Rp.197.279 triliun, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.210.761 triliun.⁴ Tahun 2014, *Global Islamic Finance Report* menginformasikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketujuh, turun dua peringkat setelah tahun 2013 menduduki peringkat kelima, dan di tahun 2011 menduduki peringkat keempat.

Walaupun secara global perkembangan perbankan syariah di Indonesia peringkatnya menurun, Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara Islam lainnya. Arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia bertumpu pada *market driven* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil. Berbeda dengan negara-negara di Arab Saudi, Malaysia, Iran yang lebih fokus pada sektor keuangan serta intervensi pemerintah yang dominan terhadap pengembangan keuangan syariah. Persaingan perbankan syariah dan konvensional juga berdampak pada pertumbuhan perbankan syariah yang meningkat rata-rata 15-30% setiap tahun.⁵

Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sangat membutuhkan sistem pengukuran kinerja dan sistem monitoring perbankan syariah untuk menentukan prospek masa depan perbankan syariah yang baik dan berkelanjutan.⁶ Sistem pengukuran ini dibutuhkan untuk menganalisis tujuan tertinggi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekalipun,

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, 2015.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, (Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012), 12-29.

⁶ Mudiarasan Kuppusamy, Ali Salman Saleha, dan Ananda Samudhram, "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model", *Review of Islamic Economics*, Vol. 13, No. 2, (Leicester: Kube Publishing Ltd Islamic Foundation, 2010), 35-48.

perbankan syariah menghadapi tantangan dalam melakukan perubahan.

Selama ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity (CAMEL) dan Economic Value Added (EVA). Rasio keuangan, seperti *Rate of Asset* (ROA) dan *Rate of Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator favorit untuk mengukur kinerja bank.⁷ Akan tetapi, pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor-faktor non-finansial yang sebenarnya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka panjang.⁸ Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor non-finansial merupakan alat prediksi yang lebih bagus di dalam menentukan kinerja jangka panjang.⁹

Oleh karena itu, mengukur kinerja perbankan syariah untuk membuktikan langsung tujuan tertinggi syariah perlu dilakukan, yang tidak hanya terfokus pada rasio keuangan ataupun profitabilitas, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan *stakeholder* dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Beberapa upaya pengukuran kinerja perbankan syariah yang berorientasi pada *maqâsid syari'ah* menunjukkan bahwa pendekatan indeks *maqâsid* bisa menjadi pendekatan strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan syariah lebih universal dan dapat diterapkan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif. Bedoi dan Mansour menyatakan ruang lingkup *maqâsid syari'ah* mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan sosial, personal, ekonomi dan intelektual.¹¹

⁷John P. Bonin, Iftekhar Hasan and Paul Watchtel, "Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries", *BOFIT Discussion Paper*, N0. 7, (Finlandia: Bank of Finland BOFIT-Institute for Economics in Transition, 2004), 5-29

⁸N. Y. Seçme, A. Bayraktarođlu, and C. Kahraman, "Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis", *Journal Expert System with Applications*, Vol. 36, No. 9, (England: Pergamon Elsevier Science Ltd, 2009), 11699-11709.

⁹Mostaque Hussain dan Zahurul Hoque, "Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15, No. 2, (Bradford United Kingdom: MCB University Press Ltd, 2002), 162-183.

¹⁰Sony Yuwono, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹¹Housesemeddine Bedoui dan Mansour Walid, "Islamic Bank Performance and Maqashid al Shariah", Makalah disampaikan pada 9th Asia-Pacific Economics Association Conferenc, di Osaka, Jepang, 27-28 Juli 2013.

Pada kasus perbankan syariah di Indonesia, pengukuran kinerja *maqâshid syari'ah* masih sangat jarang dilakukan, beberapa penelitian hanya terfokus pada pengukuran indeks dengan melakukan pembobotan pada kriteria dan alternatif dimensi *maqâshid syari'ah*. Padahal seharusnya, pengukuran nilai-nilai *maqâshid syari'ah* juga perlu mengadopsi indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.¹² Ketiga konsep yaitu indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial, merupakan paradigma pengembangan *maqâshid* yang berorientasi pada keberlanjutan bahkan keberlangsungan perbankan syariah untuk mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun kesan jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah.

Apalagi menghadapi persaingan globalisasi ekonomi, perbankan syariah belum sepenuhnya melaksanakan aktivitas yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerja sama yang bersifat mutual (*competition-competitive-mutual*), menyejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam.¹³ Sampai saat ini, perbankan syariah juga belum maksimal memberikan kontribusi riil dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah serta memberikan kontribusi pencapaian kinerja perekonomian nasional di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tertinggi bisnis syariah, perbankan syariah harus berorientasi pada keberlanjutan atau keberlangsungan (*sustainable development*) yang mampu mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun jangka panjang bisnis dan keuangan syariah, masyarakat, dan lingkungan. Perbankan syariah harus mampu memberikan jaminan peningkatan pendapatan dan manfaat inovasi jasa keuangan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Untuk menganalisis lebih lanjut beberapa permasalahan terkait implementasi tujuan tertinggi perbankan syariah di Indonesia, maka dilakukan *kajian lebih lanjut terkait* kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari indikator kinerja *maqâshid syari'ah index educating*

¹²S.H. Siddiqui, "Islamic Banking: True Models of Financing", *New Horizon*, Vol. 109, 2001. (London: New Horizon, 2001), 15-20.

¹³Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), h.viii. Lihat juga, Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998), h.55-58.

individual, establishing justice, public interest pada tahun 2012-2014, serta bagaimana kontribusi inklusif *maqâşid syari'ah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia.

Maqâşid Syari'ah

Istilah *maqâşid syari'ah* terdiri dari dua asal kata, yaitu *maqâşid* dan *syari'ah*. Kata *maqâşid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqşad* yang berarti maksud dan tujuan, sementara kata *syari'ah* memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan sebagai pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁴ Istilah *maqâşid syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁵

Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan *maqâşid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya. Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *maqâşid syari'ah* merupakan persoalan penting/urgen bagi seorang mujtahid ketika akan memahami nas dan mengambil (*istinbât*) hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.¹⁶

Fazlurrahman, menjelaskan *maqâşid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁷ Imam al-Syathibi menyatakan bahwa tujuan syariah adalah kemaslahatan umat manusia, artinya bahwa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Urgensi pentingnya *maqâşid syari'ah* berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:

¹⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2009, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2009), 117-129

¹⁵ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), 1017.

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, sehingga akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.
- b. Praktik *maqâṣid syarî'ah* secara historis, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid.
- c. Pengetahuan serta pemahaman tentang *maqâṣid syarî'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antarsesama manusia dapat dikembalikan.¹⁸

Merujuk pada kemaslahatan, maka dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan kerusakan) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu *darûriyyah* (kebutuhan primer), *hâjiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsîniyyah* (kebutuhan tersier).

Untuk mengembangkan pengukuran kinerja pencapaian *maqâṣid syarî'ah* pada bisnis syariah, Abu Zahrah menguraikan tiga dimensi, yaitu:¹⁹

- a. *Tahdhîb al-Fard* (Pendidikan Individu), yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya ke dalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya.
- b. *Iqâmat al-'Adl* (Penciptaan Keadilan), yaitu Bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga, dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya.
- c. *Jalb al-Maṣlahah* (Pencapaian Kepentingan Publik), yakni Bank Syariah harus mampu menciptakan maslahat atau pencapaian kepentingan publik.

¹⁷ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 140.

¹⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah...", 117-129.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.²⁰ Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Heal, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu (1) dimensi waktu, karena keberlanjutan tentu menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan (2) dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.²¹

Sutamihardja juga menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:²²

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*intertemporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikri al-'Arabiy, 1958), 146.

²⁰ Emil Salim, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 19-21.

²¹ G. Heal, *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*, (New York: Columbia University Press, 1998).

²² Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber*

- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Fauzi menjelaskan dari sisi ekonomi, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu:²³

- a. Menyangkut alasan moral, di mana generasi saat ini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.
- b. Menyangkut alasan ekologi. Oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
- c. Perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Khurshid Ahmad merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai dasar-dasar filosofis pembangunan yang Islami sebagai berikut:²⁴

- a. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini

Daya Alam dan Lingkungan, (Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 2004).

²³ A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

²⁴ Khurshid Ahmed, *Economic Development in an Islamic Framework, Studies Islamic*

menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Melalui konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.

- d. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat, dan negara.

Chapra menawarkan lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam, yaitu:²⁵

- a. Menghidupkan faktor kemanusiaan, untuk merealisasikan *maqâsid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi.
- b. Mengurangi konsentrasi kekayaan, di mana hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan.
- c. Melakukan restrukturisasi ekonomi, yaitu realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital, dan produksi.
- d. Melakukan restrukturisasi keuangan, dengan tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problem utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya.
- e. Perencanaan kebijakan strategis, yaitu perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi.

Economics, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), 83.

²⁵Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (Islamabad: The International Institute

Hubungan *Maqâşid syarî'ah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Maqâşid syarî'ah menjadi faktor yang paling menentukan dan berperan ganda dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, lebih dari itu *maqâşid syarî'ah* juga dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap sistem keuangan perbankan syariah. *Maqâşid syarî'ah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Melalui pendekatan *maqâşid syarî'ah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Untuk merealisasikan *maqâşid syarî'ah* yang kondusif perlu adanya motivasi kemanusiaan melalui injeksi moral dalam pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Untuk menegakkan nilai-nilai moral, Chapra menguraikan diperlukannya perbaikan-perbaikan yang realistis, yaitu:²⁶ keadilan sosio-ekonomi, di mana kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisasikannya keadilan sosio-ekonomi dan transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial.

Kinerja perbankan syariah, walaupun diukur dengan menggunakan pendekatan atau metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqâşid syarî'ah*), untuk mengetahui kinerja dan aktivitas muamalat sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan berdampak pada fleksibilitas, kedinamisan, dan kreativitas dalam pengambilan kebijakan dan aktivitas sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Terjaminnya lima perkara ini, berarti akan memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan semua masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral

of Islamic Thought, 1993), 70-71.

²⁶Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester, United

yang tepat. Selain itu Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham.

Bank Syariah juga memastikan bahwa semua usaha bisnis yang terhindar dari unsur negatif, dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba, penipuan, kecurangan, atau korupsi. Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungan dan mengarahkan kegiatan untuk membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, dapat memutarakan harta dan melakukan pembagian bagi hasil secara adil. Bank Syariah harus memberikan prioritas bisnis yang menghasilkan manfaat besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk di bidang kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

Siddiqi dan Shahul menjelaskan, bahwa perbankan syariah tidak diarahkan menghasilkan laba yang maksimum.²⁷ Perbankan syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dalam pencapaian *maqâsid syarî'ah*. Nilai-nilai *maqâsid syarî'ah* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat juga menghilangkan penderitaan.²⁸ Mannan, juga menjelaskan perbankan syariah harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak berorientasi pada perolehan laba maksimum.²⁹

Untuk dapat mencapai *maqâsid syarî'ah*, Bank Syariah harus mampu melakukan penjagaan pada *'aql* (pikiran), *dîn* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), serta *mâl* (harta).³⁰ Praktiknya, pencapaian *maqâsid syarî'ah* di Bank Syariah dapat diukur dengan pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik.³¹ Pengukuran ini dilakukan untuk

Kingdom: The Islamic Foundations, 2001).

²⁷ H.M.I. Shahul, "Different Worldview Needs Different Accounting", Paper presented at IIUM International Conference of Accounting I, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia, 2001.

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd, (Beirut: Dâr al-Jail, 1973). Muhammad Saad Yubi, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Alaqtuhâ bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (KSA: Dâr al-Hijrah li Nasyr wa al-Tauzi', Cetakan 1, 1998). Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Yordania: Dâr al-Nafâis, 2000). 'Allal Fasy, *Maqâsid al-Syarî'ah al-islâmiyyah wa Makârimuhâ*, (T.K: Dâr al-Garb al-Islâmiy, 5th ed, 1993).

²⁹ Mannan., M.A., *The Objective of Islamic Banks. Ins Thought of Islamic Banks*, (Dhaka, Bangladesh, 1980).

³⁰ Umer Chapra, *The Future of Economics...*; Al-Ghazali, *Turâtsunâ...*

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, 146.

mengetahui cerminan tanggung jawab dan kewajiban yang diharapkan dari Bank Syariah.

Cerminan dan tanggung jawab perbankan syariah terhadap kepentingan publik maupun masyarakat berdampak pada keberlanjutan perbankan syariah dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini dan masa datang.³² Fauzi menguraikan alasan pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu pertama menyangkut alasan moral dalam melestarikan dan menjaga sumber daya alam, kedua menjaga nilai ekologi dan lingkungan, ketiga menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.³³

Dengan demikian, secara prinsip pembangunan berkelanjutan dirinci menjadi tiga aspek, yaitu pertama, keberlanjutan ekonomi dalam menghasilkan produk barang dan jasa, kedua, keberlanjutan lingkungan dalam memelihara sumber daya alam yang mencakup sumber-sumber ekonomi, dan ketiga, adalah keberlanjutan sosial sebagai sebuah sistem yang mampu mencapai kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bahkan akuntabilitas. Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah proses yang bertujuan mencari keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai *maqâsid syarî'ah* dalam menjaga masa depan generasi mendatang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian *eksploratoris*, dengan pola *eksperience survey* menggunakan analisis data sekunder dan *pilot studies*, populasi Bank Syariah di Indonesia dengan sampel Bank Umum Syariah Devisa, yaitu Bank Muamalah Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian menurunkan konsep *maqâs'id syarî'ah index* menjadi tiga dimensi utama, yaitu *education individual*, *establishing justice*, dan *public interest*. Menggunakan data sekunder dan primer dari *annual report*, laporan *Good Corporate Governance* tahun 2012-2014, serta laporan kegiatan sosial perbankan syariah.

³² Emil Salim, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*.

³³ A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Metode pengumpulan data yaitu pengamatan atau observasi, wawancara (*in-depth* dan FGD), dan dokumentasi. Untuk melakukan analisis menggunakan pendekatan *maqâşid syari'ah index* ada beberapa langkah pengukuran yang dilakukan yaitu menentukan rasio kerja, menghitung rasio kinerja Bank Syariah dengan melakukan pembobotan masing-masing rasio kinerja dan terakhir adalah menjumlahkan nilai rasio kinerja tersebut. Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam penelitian menggunakan *maqâşid syari'ah index*:

1. Penentuan rasio kerja

Untuk penentuan rasio kerja didasarkan pada ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan sepuluh rasio yang mewakili tiga variabel untuk diuji pada Bank Umum Syariah Devisa. Sepuluh rasio tersebut yaitu: 1) hibah pendidikan/jumlah biaya (R1), 2) biaya penelitian/jumlah biaya (R2), 3) biaya pelatihan/jumlah biaya (R3), 4) biaya publikasi/jumlah biaya (R4), 5) laba/total pendapatan (R5), 6) Mudharabah dan Musyarakah/jumlah investasi (R6), 7) pendapatan bebas bunga/jumlah pendapatan (R7), 8) profitabilitas (R8), zakat/laba (R9), dan 10) penyaluran sektor rill/jumlah penyaluran (R10).

2. Menghitung kinerja berdasarkan masing-masing rasio kinerja *maqâşid syari'ah index*

Tahapan ini adalah dengan melakukan perkalian antara bobot setiap variabel dengan bobot dan rasio kinerja setiap elemen. Secara sistematis, model penghitungan ini dapat dibuat seperti berikut:

a. *Maqâşid syari'ah index* yang pertama yaitu *educating individual*

$$IK (O1) = W_1^1 \times E1 \times R1 + W_1^1 \times E2 \times R2 + W_1^1 \times E3 \times R3 + W_1^1 \times E4 \times R4$$
 atau
$$IK (O1) = W_1^1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan :

(O1) adalah *maqâşid syari'ah index* yang pertama yaitu pendidikan

W_1^1 adalah bobot untuk pendidikan

E1 adalah bobot untuk elemen pertama pada O1

E2 adalah bobot untuk elemen kedua pada O1

E3 adalah bobot untuk elemen ketiga pada O1

E4 adalah bobot untuk elemen keempat pada O1

- R1 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen pertama O1
- R2 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedua O1
- R3 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketiga O1
- R4 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keempat O1

b. *Maqâşid syarî'ah index* yang kedua yaitu *establishing justice*

$$\text{IK (O2)} = W_2^2 \times E5 \times R5 + W_2^2 \times E6 \times R6 + W_2^2 \times E7 \times R7 \text{ atau IK (O2)} = W_2^2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$

Keterangan:

(O2) adalah *maqâşid syarî'ah index* yang kedua yaitu keadilan

W_2^2 adalah bobot untuk keadilan

E5 adalah bobot untuk elemen kelima pada O2

E6 adalah bobot untuk elemen keenam pada O2

E7 adalah bobot untuk elemen ketujuh pada O2

R5 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kelima O2

R6 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keenam O2

R7 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketujuh O2

c. *Maqâşid syarî'ah index* ketiga yaitu *public interest*

$$\text{IK (O3)} = W_3^3 \times E8 \times R8 + W_3^3 \times E9 \times R9 + W_3^3 \times E10 \times R10 \text{ atau IK (O3)} = W_3^3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan :

IK (O3) adalah *maqâşid syarî'ah index* yang tiga yaitu *public interest*

W_3^3 adalah bobot untuk *public interest*

E8 adalah bobot untuk elemen kedelapan pada O3

E9 adalah bobot untuk elemen kesembilan pada O3

E10 adalah bobot untuk elemen kesepuluh pada O3

R8 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedelapan O3

R9 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kesembilan O3

R10 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kesepuluh O3

- Menentukan jumlah masing-masing rasio kinerja perbankan dalam tiga indikator kinerja.

Menghitung jumlah masing-masing rasio kinerja dalam tiga indikator kinerja kemudian membandingkan kinerja Bank Umum Syariah Devisa selama periode pengamatan, yaitu tahun 2012-2014 dan menganalisisnya. Secara sistematis penjumlahan tersebut ialah sebagai berikut: *Maqâşid Syari'ah Index* = IK (O1) + IK (O2) + IK (O3)

Pembahasan

Perhitungan Bobot *Maqâşid Syari'ah Index* Bank Umum Syariah Devisa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kinerja Bank Umum Syariah Devisa Indonesia Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja Indeks *Maqâşid Syari'ah*

Bank	O1				O2			O3			Total	MSI
	R1.1	R1.2	R1.3	R1.4	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3		
BMI	0,0004	0,0026	0,0181	0,0528	0,3622	4,6813	11,4800	0,0705	0,8469	7,4061	24,9209	3
BSM	0,0007	0,0008	0,0094	0,0172	1,4049	2,9452	11,4800	0,1260	0,2175	9,2756	25,4773	2
BNIS	0,0008		0,0433	0,0721	2,9852	9,7671	11,4800	0,1333	0,3004	0,8689	25,6511	1
BMSI	0,0008		0,0028	0,0072	2,9594	0,0707	11,4800	0,1710	0,2312	1,5880	16,5110	4

Sumber: data diolah, 2015

Dari hasil perhitungan berdasarkan masing-masing indikator kinerja *Indeks Maqâşid Syari'ah*, terlihat bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah Bank Negara Indonesia Syariah, kemudian peringkat kedua yaitu Bank Syariah Mandiri, peringkat ketiga Bank Muamalat Indonesia, dan peringkat terakhir yaitu Bank Mega Syariah Indonesia. Analisis terkait kinerja masing-masing peringkat merupakan karakteristik Bank Syariah, di mana BNI Syariah memiliki *concern* pemenuhan terhadap seluruh *stakeholders* syariah dan lebih memanfaatkan nilai-nilai syariah sebagai ujung tombak manajemen dan organisasi.

Bank Syariah Mandiri lebih mengutamakan *core business* dan ekspansi pasar, sehingga dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah mengalami pergeseran dalam siklus beberapa tahun terakhir. Adapun Bank Muamalat yang terdahulu sangat *concern* dalam pemenuhan tujuan tertinggi syariah, juga mengalami pergeseran, hal ini mungkin dikarenakan pencapaian keuntungan bisnis lebih menitik beratka

- Menentukan jumlah masing-masing rasio kinerja perbankan dalam tiga indikator kinerja.

Menghitung jumlah masing-masing rasio kinerja dalam tiga indikator kinerja kemudian membandingkan kinerja Bank Umum Syariah Devisa selama periode pengamatan, yaitu tahun 2012-2014 dan menganalisisnya. Secara sistematis penjumlahan tersebut ialah sebagai berikut: *Maqâşid Syari'ah Index* = IK (O1) + IK (O2) + IK (O3)

Pembahasan

Perhitungan Bobot *Maqâşid Syari'ah Index* Bank Umum Syariah Devisa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kinerja Bank Umum Syariah Devisa Indonesia Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja Indeks *Maqâşid Syari'ah*

Bank	O1				O2			O3			Total	MSI
	R1.1	R1.2	R1.3	R1.4	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3		
BMI	0,0004	0,0026	0,0181	0,0528	0,3622	4,6813	11,4800	0,0705	0,8469	7,4061	24,9209	3
BSM	0,0007	0,0008	0,0094	0,0172	1,4049	2,9452	11,4800	0,1260	0,2175	9,2756	25,4773	2
BNIS	0,0008		0,0433	0,0721	2,9852	9,7671	11,4800	0,1333	0,3004	0,8689	25,6511	1
BMSI	0,0008		0,0028	0,0072	2,9594	0,0707	11,4800	0,1710	0,2312	1,5880	16,5110	4

Sumber: data diolah, 2015

Dari hasil perhitungan berdasarkan masing-masing indikator kinerja *Indeks Maqâşid Syari'ah*, terlihat bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah Bank Negara Indonesia Syariah, kemudian peringkat kedua yaitu Bank Syariah Mandiri, peringkat ketiga Bank Muamalat Indonesia, dan peringkat terakhir yaitu Bank Mega Syariah Indonesia. Analisis terkait kinerja masing-masing peringkat merupakan karakteristik Bank Syariah, di mana BNI Syariah memiliki *concern* pemenuhan terhadap seluruh *stakeholders* syariah dan lebih memanfaatkan nilai-nilai syariah sebagai ujung tombak manajemen dan organisasi.

Bank Syariah Mandiri lebih mengutamakan *core business* dan ekspansi pasar, sehingga dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah mengalami pergeseran dalam siklus beberapa tahun terakhir. Adapun Bank Muamalat yang terdahulu sangat *concern* dalam pemenuhan tujuan tertinggi syariah, juga mengalami pergeseran, hal ini mungkin dikarenakan pencapaian keuntungan bisnis lebih menitik beratka

pada sektor riil dan belum memaksimalkan penerapan nilai-nilai Islami dalam bisnis, bahkan pemenuhan terhadap perpindahan manajemen dan organisasi yang cenderung mengubah tatanan budaya organisasi.

Bank Mega Syariah Indonesia, meskipun masih dalam tahap proses pemenuhan pencapaian tujuan tertinggi syariah, masih selalu memperbaiki sistem dan perubahan manajemen organisasi, di mana Bank Mega melakukan perbaikan SDM yang fundamental serta iklim tata kelola perusahaan. Secara keseluruhan, Bank Umum Syariah Devisa telah menerapkan indikator-indikator tujuan tertinggi syariah, di mana secara tidak langsung sudah memengaruhi nilai-nilai tatanan organisasi dan manajemen, bahkan memberikan nilai-nilai inklusif bagi masyarakat.

Kontribusi inklusif *maqâsid syari'ah* terhadap pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia, di mana konsep inklusi tujuan tertinggi syariah, merupakan respons yang muncul sebagai upaya untuk mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan. Inklusi *maqâsid syari'ah*, secara sederhana dapat dimaknai berupa pemberian akses kepada masyarakat yang selama ini termarjinalkan dan terpinggirkan dari jasa lembaga dan pasar keuangan seperti masyarakat miskin, kelompok usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi fokus yang mencerahkan.

Dalam Islam, inklusi tersebut fokus pada dua hal yaitu *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana Islam memandang sebuah inklusi keuangan Islam dengan inklusi pada industri keuangan konvensional. Kedua hal tersebut pula yang hampir luput dari aktivitas industri keuangan konvensional yang seolah-olah hanya mengejar margin dan keuntungan tanpa memperhatikan adanya prinsip keadilan dari para pelaku yang bertransaksi dan tanggung jawab sosial.

Maka, kemunculan inovasi keuangan Islami dengan memberikan produk yang dirancang sesuai dan jasa keuangan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memperluas dan diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengurangan kemiskinan melalui pengembangan *Islamic Finance* dengan lingkup operasional dan nilai-nilai yang dianut sesuai oleh tuntunan syariah Islam tentunya sangat relevan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin bukanlah hal yang mudah. Lembaga formal sebagai penyedia produk keuangan menghadapi masalah tingginya biaya transaksi dan risiko kegagalan pengembalian kredit. Pada saat yang sama masyarakat miskin pun menghadapi kendala dalam mengakses lembaga formal karena berbagai faktor. Belum lagi infrastruktur fisik dan keuangan yang umumnya sangat terbatas dengan kualitas yang minim, terutama bagi mereka yang termarginalkan dan tinggal di area yang tidak terjamah oleh industri keuangan.

Hal inilah dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespons gejala masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. Bank Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumber daya ekonomi kreatif, dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas terlihat bahwa kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari indikator kinerja *maqâsid syari'ah index (educating individual, establishing justice, public interest)* pada tahun 2012-2014 yaitu Bank Muamalat Indonesia mencapai skor 24,9209, Bank Syariah Mandiri mencapai skor 25,4773, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai skor 25,6511 dan Bank Mega Syariah Indonesia mencapai skor 16,5110. Kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari seluruh Indikator Kinerja *maqâsid syari'ah index* pada tahun 2012-2014 yaitu bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah Bank Negara Indonesia Syariah, kemudian peringkat kedua Bank Syariah Mandiri, peringkat ketiga Bank Muamalat Indonesia, dan peringkat terakhir Bank Mega Syariah Indonesia.

Kontribusi inklusif *maqâsid syari'ah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia adalah berupaya mereduksi minimnya akses jasa keuangan, yaitu pemberian akses kepada masyarakat dan fokus terhadap *risk sharing* dan *redistribution of*

wealth. Diperlukan inovasi keuangan dengan merancang produk yang sesuai dan jasa keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial serta keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan agama yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumber daya ekonomi, kreatif, dan segala aspek di kehidupan masyarakat.[]

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikri al-'Arabiy.
- Ahmed, Khurshid. 1976. *Economic Development in an Islamic Framework, Studies Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Alamsyah, Halim. 2012. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015", *Paper* dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012.
- Antonio, Muhammad Syafii., Sanrego, Yulizar D., Taufiq, Muhammad. 2012. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1. Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance.
- Bedoui, Housesemeddine., Walid, Mansour. 2013. "Islamic Bank Performance and Maqashid al Shariah", Makalah disampaikan pada 9th Asia-Pasific Economics Association Conferenc, di Osaka, Jepang, 27-28 Juli 2013.
- Bonin, John P. Hasan, Iftekhar., Watchtel, Paul. 2004. "Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries", *BOFIT Discussion Paper*, N0. 7. Finlandia: Bank of Finland BOFIT-Institute for Economics in Transition.
- Chapra, M. Umer., Ahmed, Habib. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chapra, Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundations.
- Fasy, 'Allal. 1993. *Maqâṣid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*. T.K: Dâr al-Garb al-Islâmiy, 5th ed.

- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fazlurrahman, 1984. *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Heal, G. 1998. *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*. New York: Columbia University Press.
- Hussain, Mostaque., Hoque, Zahirul. 2002. "Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15, No. 2. Bradford United Kingdom: MCB University Press Ltd.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. 2000. *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Yordania: Dâr al-Nafâis.
- Iqbal, Munawar. Ahmad, Ausaf. Khan, Tariqullah. 1998. *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- Iqbal, Zamir., Mirakhor, Abbas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Terj. A.K. Anwar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd. Beirut: Dâr al-Jail.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuppusamy, Mudiarasan., Saleha, Ali Salman., Samudhram, Ananda. 2010. "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model", *Review of Islamic Economics*, Vol. 13, No. 2. Leicester: Kube Publishing Ltd Islamic Foundation.
- M.A., Mannan. 1980. *The Objective of Islamic Banks. Ins Thought of Islamic Banks*. Dhaka, Bangladesh.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI). 2015. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Salim, Emil. 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Seçme, N. Y., Bayrakdarođlu, A., Kahraman, C. 2009. "Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis", *Journal Expert System with Applications*, Vol. 36, No. 9. England: Pergamon Elsevier Science Ltd.

- Shahul, H.M.I. 2001. "Different Worldview Needs Different Accounting", *Paper presented at IIUM International Conference of Accounting I*, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.
- Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2009. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Siddiqui, S.H. 2001. "Islamic Banking: True Models of Financing", *New Horizon*, Vol. 109, 2001. London: New Horizon.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Swasono, Sri Edi. 2010. *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.
- Yubi, Muhammad Saad. 1998. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Alaqatuhâ bi al-Adillah al-Syar'iiyyah*. KSA: Dâr al-Hijrah li Nasr wa al-Tauzî', Cetakan 1.
- Yuwono, Sony. et al., 2004. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr.